

ANALISIS YURIDIS PENYIMPANAN MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK*JURIDICAL ANALYSIS OF ELECTRONIC NOTARY DEED STORAGE***Lendo Theo Engelbert*, Hanif Nur Widhianti, Diah Aju Wisnuwardhani**

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Diterima : 14 Juli 2020

Disetujui : 05 Juni 2021

Keywords:authentic notary deed,
electronic, storage**Kata Kunci:**penyimpanan, minuta akta
notaris, elektronik***) Korespondensi:**E-mail: lendotheo@gmail.com

Abstract: this study aimed to discuss and analyze problems regarding the storage of minutes of notary deeds made electronically. This study used a normative research method. The approach used a statutory approach and a conceptual approach. The minutes of the notarial deeds can be made electronically because they were permitted by several regulations. Electronic deed minutes can be stored as long as the original deed was still made and stored conventionally. The validity of the position of the minutes of the determined that was stored electronically as evidence was determined by the judge's consideration.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis permasalahan tentang penyimpanan minuta akta notaris yang dibuat secara elektronik. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Minuta akta notaris boleh dibuat secara elektronik karena diizinkan oleh beberapa peraturan. Penyimpanan minuta akta secara elektronik dapat dilakukan selama minuta akta asli tetap dibuat dan disimpan secara konvensional. Keabsahan tentang kedudukan minuta akta yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti ditentukan oleh pertimbangan hakim.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat hukum yang telah disumpah untuk bertindak sesuai hukum sehingga jabatan ini sangat diperlukan demi kepastian legalitas perbuatan hukum maupun mencegah perbuatan melawan hukum (Makarim, 2012). Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang diterbitkan sehingga mutu dokumennya dikategorikan sebagai akta autentik. Manan (2004) menyebutkan bahwa jabatan notaris adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan guna memberikan kepastian hukum bagi setiap pemegang haknya. Kewenangan utama notaris yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

KUH Perdata menjelaskan bahwa akta otentik merupakan akta yang segala ketentuannya diatur dalam undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat berwenang. Akta otentik dibuat untuk mencatat keperluan yang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan dan sebagai suatu alat bukti yang memiliki kedudukan sempurna (Mertokusumo, 2013; Subekti, 1979). Akta otentik ini menunjukkan bahwa notaris ini memiliki wewenang yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum.

Selain memiliki wewenang, padanya melekat kewajiban notaris untuk mengadministrasikan kantornya yaitu berupa kegiatan tulis menulis dan pelaporan (Kuswanto & Purwadi, 2017). Selain itu notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol

(Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN Perubahan)).

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Minuta akta adalah akta yang mencatumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris (Pasal 1 angka 13 UUJN Perubahan). Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris yang adalah arsip Negara. Dalam penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol dibutuhkan kehati-hatian, agar minuta akta tersebut tidak rusak bahkan hilang. Dengan kewajiban tersebut menimbulkan beberapa problema yang bisa terjadi antara lain kerusakan terhadap minuta akta oleh karna jangka waktu atau hilangnya minuta akta karena terjadinya keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*) seperti bencana alam yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi.

Pada era kemajuan teknologi sekarang ini, sudah banyak dokumen-dokumen dan arsip dalam bentuk konvensional (ditulis dalam sebuah kertas) yang telah diubah dalam bentuk dokumen dan arsip elektronik. Dokumen dan arsip tersebut disimpan ke dalam penyimpanan secara elektronik. Perubahan bentuk ini bertujuan untuk proses pengelolaan dan pengurusan arsip menjadi lebih mudah (Rifauddin, 2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan) sudah memberikan peluang dilakukannya penyimpanan Minuta Akta secara elektronik yang bertujuan untuk keamanan dan keotentikan Minuta Akta tersebut, dengan syarat minuta akta tersebut tetap dibuat dan disimpan secara konvensional.

Penyimpanan secara elektronik bertujuan untuk meminimalisir kerusakan dokumen dan mempercepat akses untuk menemukan dokumen serta untuk pengurangan pemakaian kertas. Penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik sudah merupakan suatu hal yang penting, dapat dilihat dari beberapa tiga faktor. Pertama, Indonesia mempunyai indeks resiko

medium (menengah) daerah yang beresiko terjadinya bencana alam (Heintze *et al.*, 2018) 2018). Kedua, masyarakat dalam hal ini para pihak sangat dirugikan apabila Minuta Akta yang disimpan Notaris hilang akibat bencana alam. Para pihak tidak dapat lagi membuat salinan dari minuta akta tersebut (Fitriyeni, 2017). Ketiga, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap minuta akta yang disimpannya apabila hilang dikarenakan bencana alam namun notaris tersebut harus membuat berita acara yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah (Panjaitan, 2017). Seorang notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila minuta akta yang disimpannya musnah disebabkan karena *force majeure* (Lely, Permadi, & Winarno, 2016). Melihat beberapa faktor tersebut dapat dipahami bahwa penyimpanan secara elektronik merupakan langkah penting dalam urusan notaris.

Jika dihubungkan dengan penyimpanan secara elektronik, UU Kearsipan dan UU ITE sudah membolehkan penyimpanan minuta akta secara elektronik. Dua peraturan ini membolehkan penyimpanan seperti ini dengan syarat aslinya tetap dibuat dan disimpan secara konvensional. Tetapi yang menjadi permasalahan apabila minuta akta asli yang disimpan secara konvensional rusak dan/atau hilang karena bencana alam dikemudian hari. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui kedudukan dari minuta akta yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti apabila minuta akta yang dibuat dan disimpan secara konvensional rusak atau hilang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Marzuki (2011) mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dipakai untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penyimpanan minuta akta secara elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian hukum ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan-Peraturan yang Memperbolehkan Minuta Akta Notaris Disimpan Secara Elektronik

Titik awal diakuinya bukti elektronik adalah melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (Fakhriah, 2011). Disebutkan pada undang-undang ini pada pasal 1 angka 2 bahwa dokumen perusahaan merupakan data, catatan dan atau keterangan yang diterima oleh perusahaan yang direkam dalam bentuk cetak maupun bentuk lain yang dapat diindera. Sebagaimana pada huruf f mulai diatur pertimbangan perihal pengalih mediaan dari dokumen konvensional menuju media elektronik. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan pasal 5 UU ITE bahwa segala bentuk informasi atau dokumen elektronik dapat dikatakan bukti hukum yang sah dan sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia apabila telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kecuali untuk surat atau dokumen yang berdasar undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE, memberikan interpretasi bahwa akta yang harus dibuat secara notariil bisa disimpan secara elektronik asalkan minuta akta notaris harus juga dibuat dan disimpan secara konvensional. Dibuat secara konvensional artinya harus memenuhi ketentuan dari UUJN yang mana para pihak harus hadir secara fisik dan menandatangani akta seketika itu juga (Erawati & Budiono, 2010). Apabila hanya disimpan secara elektronik maka dokumen tersebut tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 45 Undang Undang Kearsipan menyebutkan pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh pencipta arsip untuk menjamin keamanan informasi dan fisik arsip, kemudian pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar pemeliharaan arsip. Ketentuan Pasal 46 Undang Undang Kearsipan menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan menyebutkan bahwa dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dapat dilakukan alih media arsip. Pasal 49 ayat (1) dan (10) Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan menyebutkan bahwa alih media arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian selanjutnya mengatakan bahwa arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang kearsipan sudah memberikan peluang disimpannya minuta akta notaris secara elektronik. Mustari mengklasifikasikan protokol notaris sebagai arsip yang vital karena arsip tersebut harus tetap ada selama notaris itu menjalankan perannya, perihal media penyimpanan dapat dimungkinkan dalam bentuk digital atau fisik (Irawan, 2014). Dalam rangka penyelamatan fisik dan informasi arsip, alih media arsip dapat dilakukan dari satu bentuk media ke media yang lain (Muhidin, 2016). Minuta akta yang merupakan arsip negara dapat dialih mediakan, dan hasil alih media serta hasil cetaknya tersebut merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang ITE, maka minuta akta yang dialih mediakan serta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah apabila aslinya tetap dibuat dan disimpan secara konvensional.

Kedudukan Minuta Akta Notaris yang Disimpan Secara Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Proses Hukum Apabila Minuta Akta Notaris yang Asli Hilang

Fungsi dari penyimpanan minuta akta yaitu bermaksud menghindari pemalsuan dan penyalahgunaan. Minuta akta tersebut dapat menjadi acuan apabila adanya salinan-salinan dan/atau fotokopi yang tidak sesuai dengan aslinya. Apabila terjadi permasalahan atau sengketa yang menyangkut minuta akta yang dibuat dan/atau protokol notaris lain yang diterima dan disimpannya maka notaris dapat dipanggil untuk dimintakan keterangannya. Mengenai pemanggilan notaris diatur dalam pasal 66 Undang Undang Jabatan Notaris.

Ketentuan pasal 66 Undang Undang Jabatan Notaris dimaksudkan untuk kepentingan proses peradilan dengan persetujuan majelis kehormatan notaris fotokopi minuta akta dapat diambil oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Terkait dengan kewajiban hakim untuk melakukan penemuan hukum terhadap fotokopi, hasil cetak, atau media penyimpan lainnya yang dipergunakan sebagai alat bukti tersebut maka ada beberapa putusan Mahkamah Agung (yurisprudensi) yang terkait dengan hal tersebut. Pertama, putusan Mahkamah Agung tanggal 01 April 1976 nomor 701 K/Sip/1974 (Y.I 1976 hal 549) yang mengatakan bahwa fotokopi dapat diterima apabila dapat dibuktikan dengan keterangan atau cara apapun yang dinilai sah sesuai dengan aslinya. Kedua, putusan Mahkamah Agung nomor 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 09 Desember 1987 (yurisprudensi), yang mengatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Ketiga, putusan Mahkamah Agung Nomor 9/KN/1999, yang dalam putusannya tersebut hakim menerima hasil cetak sebagai alat bukti surat. Keempat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, menyebutkan bahwa surat yang berupa fotokopi yang dihadirkan dalam persidangan walau pun tanpa surat aslinya, tetap dapat diterima sebagai surat yang sah apabila diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan dalam persidangan.

Apabila berlandaskan pada putusan pengadilan (yurisprudensi) di atas maka, bukti fotokopi dapat dijadikan alat bukti asalkan diikuti dengan alat bukti yang lain atau menjadi alat bukti bebas

(diserahkan kepada hakim). Apabila bukti fotokopi tidak diikuti dengan alat bukti yang lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan. Kadangkala para pihak yang bersengketa tidak memiliki surat atau dokumen aslinya lagi yang ingin diajukan sebagai alat bukti surat di pengadilan dan hanya memiliki fotokopi dari aslinya. Pengadilan tidak semena-mena langsung menolak bukti fotokopi surat tersebut. Hakim juga menilai alat bukti lainnya yang diserahkan oleh para pihak (Dharma & Adnyani, 2020). Apabila alat bukti lain yang diajukan oleh pihak tersebut bersesuaian dengan fotokopi surat dan pihak lawan mengakui atau membenarkan maka fotokopi surat tersebut dapat diterima. Fotokopi yang tidak disertai dengan akta dan/atau surat aslinya maka kekuatannya sebagai alat bukti dikembalikan kepada pertimbangan hakim (Sari, 2017). Diterimanya bukti fotokopi tersebut bertujuan membuktikan peristiwa hukum yang terdapat dalam substansi fotokopi tersebut adalah benar terjadi. Penilaian kekuatan pembuktian fotokopi surat itu akan diserahkan kepada hakim.

Hasil cetak dokumen elektronik dapat disamakan dengan hasil bukti fotokopi dikarenakan prosesnya yang memiliki kesamaan pengalih mediaan dari media cetak atau tulisan yang dihasilkan dari media elektronik. Mertokusumo (2013) memberikan pendapat bahwa hasil teknologi yang berupa hasil atau media penyimpan lainnya dapat disamakan dengan fotokopi (Mertokusumo, 2013). Fotokopi sudah menjadi alat bukti dalam lalu lintas keperdataan dunia modern (Ali & Heryani, 2013). Maka dapat ditarik kesamaan bahwa hasil cetak dari minuta akta yang disimpan secara elektronik dapat dipersamakan dengan fotokopi karena keduanya merupakan produk atau hasil dari teknologi tinggi dan fotokopi sudah menjadi alat bukti yang dipakai dalam keperdataan dunia.

Sebagaimana pendapat para ahli dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan negeri sebagaimana telah dipaparkan di atas, fotokopi suatu surat atau akta sudah umum dan banyak digunakan dalam kehidupan bermasyarakat termasuk pengajuan alat bukti surat dalam pembuktian di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Per mengatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada

akta aslinya. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna dalam pembuktian persidangan perdata (Buskist & Irons, 2009). Untuk salinan, kutipan, dan fotokopi dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang kutipan, salinan dan fotokopi itu sesuai dengan aslinya (Samudera, 2004). Hasil salinan, kutipan, dan fotokopi dari akta otentik dapat dijadikan alat bukti apabila akta otentik tersebut dapat dihadirkan di persidangan.

Harahap (2008) menyebutkan bahwa salinan dan fotokopi hampir tidak ada bedanya. Perbedaan pokok hanya terletak pada instrumen yang dipergunakan. Salinan pada umumnya mempergunakan peralatan konvensional secara manual sedangkan fotokopi (hasil cetak dari dokumen elektronik) mempergunakan sistem dan peralatan elektronik yang canggih. Perbedaan mendasar hanya pada media yang digunakan. Hal yang mempengaruhi adanya perbedaan media disebabkan oleh perkembangan zaman yang membuat teknologi semakin maju.

Jika terjadi permasalahan minuta asli hilang atau alas hak yang asli sudah tidak ada lagi dalam KUH Per Pasal 1889 ayat (1) dan (2) menyebutkan salinan-salinan pertama yang sah memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya. Apabila asli akta dari salinan-salinan tidak dapat ditunjukkan kepada hakim, maka para pihak wajib membuktikan salinan-salinan tersebut apakah telah termasuk dan sesuai dengan ketentuan sebagai salinan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya. Jika telah sesuai dengan ketentuan maka hakim dapat mengambil suatu putusan bahwa salinan tersebut telah cukup memberikan alat bukti yang sempurna.

Berbeda dengan hasil cetak dokumen elektronik, dan fotokopi sampai saat ini belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang membicarakan sejauh mana kesamaan maupun keidentikan dokumen elektronik berupa hasil cetak atau print out dengan aslinya (Triyanti, Harjono, & Purwadi, 2015). Pengakuan keabsahan identik hasil cetak dokumen elektronik dengan aslinya secara umum yaitu apabila para pihak sanggup dan dapat menampilkan aslinya pada saat persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dipergunakan dan harus disertai dengan bukti-bukti lain yang dapat memperkuat pembuktian.

Begitu pula dengan hasil cetak minuta akta yang disimpan secara elektronik. Jika melihat ketentuan yurisprudensi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hasil cetak minuta akta yang dipersamakan dengan fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Apabila tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan.

Kekuatan pembuktian minuta akta yang disimpan secara elektronik maupun hasil cetaknya tidak dapat dikatakan sebagai sama atau setara dengan akta otentik. Hal ini diartikan kekuatan bahwa kekuatan minuta akta elektronik maupun hasil cetaknya masih dinilai alat bukti biasa yang perlu pembuktian lain seperti surat-surat lain, keterangan saksi, dan pengakuan. Hasil cetak dari minuta akta yang disimpan secara elektronik yang ditunjukkan dalam persidangan oleh notaris tidak memiliki kekuatan pembuktian apabila tidak disertai dengan bukti-bukti yang lain. Sehingga nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Bila dikaji dengan teori kepastian hukum Radbruch kepastian hukum adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas, pasti, dan logis (Maggalatung, 2014). Jelas yang dimaksud adalah tidak adanya kekaburan norma atau keraguan. Sedangkan logis adalah menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik hukum. Kepastian hukum memberikan pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif (Harahap, 2008). Hukum harus memberikan dan menjamin kepastian agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan multitafsir.

Peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah dibahas di atas memberikan ruang dapat diberlakukannya dokumen konvensional dialih mediakan dalam bentuk elektronik dan disimpan secara elektronik. Begitu pula dengan surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh

pejabat pembuat akta dapat dialih mediakan dalam bentuk elektronik dan disimpan secara elektronik asalkan aslinya tetap dibuat secara konvensional dan tetap disimpan.

Jika berlandaskan teori kepastian hukum Radbruch, maka peraturan-peraturan ini masih belum mampu memberikan penjelasan dengan detail (Maggalatung, 2014). Pada intinya peraturan tersebut memperbolehkan dengan syarat aslinya harus tetap disimpan. Akan tetapi timbul masalah apabila dokumen aslinya rusak atau hilang. Peraturan-peraturan tersebut belum menjelaskan secara terperinci bagaimana kekuatan pembuktian dari fotokopi, hasil cetak dokumen elektronik begitu pula dengan hasil cetaka dari minuta akta yang disimpan secara elektronik. Sampai sekarang, belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang membicarakan sejauh mana kesamaan maupun keidentikan fotokopi dengan orisinalnya dan begitu juga yurisprudensi, belum pernah memberi argumentasi yang mendalam mengenai kedudukan fotokopi sebagai alat bukti (Harahap, 2008). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum (Sidharta, 2013).

Kepastian hukum alat bukti berupa fotokopi, hasil cetak minuta akta yang disimpan secara elektronik bisa ditemukan pada yurisprudensi. Dimana hal tersebut dikembalikan kepada pertimbangan serta keputusan hakim. Namun yurisprudensi-yurisprudensi itu sendiri masih beragam dalam putusannya. Hakim bisa menerima hasil cetak minuta akta yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti, bisa juga tidak menerima sebagai alat bukti. Alat bukti hasil cetak minuta akta yang disimpan secara elektronik menjadi alat bukti bebas, artinya tidak dapat berdiri sendiri. Hingga saat ini belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang membicarakan sejauh mana kesamaan maupun keidentikan dokumen elektronik berupa hasil cetak atau print out dengan orisinalnya. Secara umum pengakuan keabsahan identik hasil cetak atau print out dokumen elektronik dengan aslinya yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dipergunakan dan harus disertai dengan bukti-bukti lain yang

dapat memperkuat pembuktian. Begitu pula dengan hasil cetak minuta akta yang disimpan secara elektronik.

SIMPULAN

Penyimpanan minuta akta secara elektronik sudah dapat dilakukan karena beberapa undang-undang sudah memperbolehkan. Syarat minuta akta yang disimpan secara elektronik adalah akta otentik yang harus tetap dibuat dan disimpan secara konvensional. Kepastian hukum alat bukti berupa fotokopi, hasil cetak minuta akta yang disimpan secara elektronik bisa ditemukan pada yurisprudensi. Keabsahan minuta akta elektronik dikembalikan kepada pertimbangan serta keputusan hakim. Hakim bisa menerima maupun menolak hasil cetak minuta akta yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A., & Heryani, W. (2013). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Buskist, W., & Irons, J. G. (2009). Simple Strategies for Teaching Your Students to Think Critically. *Teaching Critical Thinking in Psychology: A Handbook of Best Practices*, 49–57.
- Erawati, E., & Budiono, H. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Gramedia.
- Fakhriah, E. L. (2011). *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni.
- Fitriyeni, C. E. (2017). Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 391–404.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heintze, H. J., et al. (2018). *World Risk Report 2018 Focus: Child Protection and Children's Rights*. Berlin: Bündnis Entwicklung Hilft Responsible.
- Irawan, M. (2014). Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris/>

- Kuswanto, M. R., & Purwadi, H. (2017). Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia. *Jurnal Repertorium*, 4(2), 62-69.
- Lely., Permadi, I., & Winarno, B. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta. *Jurnal Hukum*, 1-27.
- Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2). 185-192.
- Makarim. (2012). *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: PT Rajawali.
- Manan, bagir. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhidin, S. A. (2016). Pengelolaan Arsip Digital. *Jurnal Pendidikan Bisnis & Manajemen*, 2(3), 425-426.
- Panjaitan, M. M. (2017). *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta*. Universitas Sumatera Utara.
- R. Subekti. (1979). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rifauddin, M. (2016). Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi. *Khazanah Al-Hikmah*, 4(2), 168-178.
- Samudera, T. (2004). *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- Sari, I. P. (2017). E-learning Menggunakan Claroline. *Journal Development of Education*, 4(1), 75-87.
- Sidharta, B. A. (2013). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Triyanti, Harjono, & Purwadi, H. (2015). Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris. *Jurnal Repertorium*, 2(2), 20-30.